



Kenapa Bisa Terjadi?

Jual-Beli WTP,

Upaya keras pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terhadap lembaga-lembaga pemerintah oleh KPK dalam lima tahun terakhir ternyata tidak menyurutkan/menciutkan nyali oknum aparat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh

Viraguna Bagoes Oka

Dalam minggu ini saja kembali kita dibikin sangat terkejut yang luar biasa atas kejadian tertangkapnya aparat BPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat KPK dengan dugaan terjadinya jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kenapa menjadi sangat terkejut yang luar biasa? Karena selama ini kita sangat percaya, bahwa lembaga yang bernama BPK adalah lembaga yang paling dihormati, kredibel dan disegani. Karena BPK adalah palang pintu tertinggi pemerintah yang paling dipercaya dalam memastikan serta menjamin keamanan fungsi pemeriksaan keuangan pemerintah berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN 2007 yang a.l berbasis Kode Etik, Integritas, Independensi dan Profesionalisme) dengan kewenangan utama dalam menentukan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau Disclaimernya suatu kinerja lembaga pemerintahan baik di Pusat, Pemprov atau Pemda/Pemkot.

Dengan tertangkapnya dugaan jual beli WTP di pemerintah pusat oleh KPK melalui OTT yang cukup mencengangkan

ini, dapat dipastikan bahwa jual beli WTP ditingkat provinsi dan daerah/kota seluruh Indonesia juga tidak mustahil sudah menjadi hal yang biasa terjadi, mengingat dalam lima tahun terakhir hampir 50 persen lebih gubernur/bupati/wali kota di Indonesia pernah tersangkut pidana korupsi. Berdasarkan berbagai hasil kajian dan penelitian terdapat beberapa simpul-simpul kerawanan penyimpangan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan pemerintah karena adanya beberapa penyebab, antara lain: *Opportunity* adalah kesempatan dan kemampuan untuk melakukan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan karena kurangnya pengawasan dan *enforcement* yang memadai atas penerapan Standard Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN 2007) terutama oleh oknum aparat yang berperilaku menyimpang dan nakal.

Pressure berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan oknum aparat/pejabat terkait dengan adanya tekanan politik/profesi/materi yang menyebabkan orang yang semula jujur karena adanya tekanan politik, bisa berubah sehingga memiliki motif untuk melakukan penyimpangan terhadap prosedur kerja yang ada. Contoh kasus hasil audit terhadap Pemprov DKI oleh BPK atas dugaan peny-

impangan (RS Sumber Waras) yang menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah semata-mata karena tidak dilakukannya tahapan "klarifikasi" atas temuan oleh auditor (BPK) terhadap audit (Pemda DKI) berdasarkan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam pasal 44,45,46 dan 47 SPKN 2007 serta per undang-undangan yang berlaku.

Rationalization adalah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh oknum aparat/pejabat Negara karena memiliki kode etik atau moral yang rendah. Dalam suatu komunitas, individu yang berinteraksi mempunyai standar etika yang berbeda, ada pihak yang sangat menjunjung tinggi moral dan etika meskipun hidupnya sangat sederhana dibandingkan dengan yang lain. Ada pegawai yang mempunyai moral yang rendah (*low self esteem*) dan memandang bahwa tindakan menyimpang seperti jual beli predikat WTP adalah sesuatu yang biasa. Sikap rasionalisasi tersebut berhubungan erat dengan latar belakang keluarga, lingkungan dan pendidikan.

Dalam upaya mengembalikan nama baik dan reputasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan pemerintah yang kompeten, kredibel, independen, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya, maka langkah-langkah komprehensif, drastis dan strategis perlu

Edisi : Selasa, 13 Juni 2017

Hal : 6



segera dilakukan oleh BPK dengan upaya nyata, antara lain berupa: *Restricted Entry Polici* adalah mentransformasi sistem seleksi ketua, pejabat dan aparat BPK yang lebih selektif berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan berbasis kompetensi profesi pemeriksa keuangan yang handal, profesional, berintegritas dan non partisan. *Sense of Urgency* adalah agar Ketua BPK dan jajaran pimpinan terpilih harus memiliki naluri kesegeraan dan kepekaan yang tinggi terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap simpul-simpul rawan penyimpangan.

Pihak pimpinan BPK harus memiliki pengawasan yang memadai atas pengawasan melekat yang ada, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah dalam rangka "*for the best interest of organization rather than for their own interest*". *Control environment* adalah suatu budaya pengendalian lingkungan dan ini berpulang kepada manusia atau individu, di mana ia berada, bekerja dan berinteraksi yang menyangkut integritas, etika dan nilai serta kompetensi. Sebaik apapun sistem yang telah dibangun, apabila individu atau orang yang ada didalamnya berniat lalu bekerja sama, apakah dengan rekan pihak eksternal untuk melakukan tindakan curang/ menyimpang, maka sistem tersebut akan sia-sia dan tidak berarti.

Kepada Pemprov, Pemda dan Pemerintah Kota, kejadian jual beli WTP yang telah terjadi bisa menjadi pembelajaran mahal, bahwa yang perlu dicatat bahwa organisasi pemerintah harus menyadari pentingnya memilih dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan mengembangkan "*hiring standard*" yang tinggi, teru-

tama dari sisi etika dan kompetensi. Penilaian data dan informasi dari calon pegawai harus dilakukan secara independen. Artinya, pegawai yang akan diterima harus diteliti asal-usul dan bagaimana perilaku serta kinerjanya di tempat kerja yang lama (*past performance*).

Di samping itu, organisasi pemerintah harus mempunyai kode etik yang jelas, tegas dan efektif, sehingga diterapkan dengan baik dan benar di dalam organisasi pemerintahan. Selain itu, perusahaan pemerintahan harus mempunyai *hotline* atau jalur komunikasi khusus yang tersedia kapan saja untuk mendengarkan keluhan dan aduan dari para pegawai/pejabat atau pihak luar perusahaan yang mengadukan suatu tindakan apapun yang menyangkut kecurangan atau penyalahgunaan data, informasi, asset, wewenang, otorisasi dan lain sebagainya yang disebut *whistleblower*.

Whistleblower umumnya dilakukan oleh pihak yang lemah dan yang terdiskriminasi yang telah lama mengetahui terjadinya kecurangan, namun tidak mempunyai daya untuk melaporkannya. Dengan demikian, ke depannya diharapkan pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah kota tidak lagi berlomba-lomba mengejar WTP semata, namun lebih mengedepankan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat, transparan, akuntabel, tesponsibel, kredibel dan terpercaya, karena berkinerja produktif serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Penulis, Pengajar Kajian Stratejik Intelijen Keuangan Magister FISIP UI, Jakarta

Edisi : Selasa, 13 Juni 2017

Hal : 6